



PENETAPAN

NO. 131 / Pdt.P / 2022 / PN Tab

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Ni Wayan Adnyawati, perempuan, tempat tanggal lahir : Bajera 24-07-1968 / 53 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, warga negara Indonesia, status perkawinan cerai mati, NIK. 5102036407680001, beralamat di Desa Tyinggading, Kecamatan Selemadeg barat, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Adi Jendra, S.H., Ni Nyoman Ayu Sisilia Tri Handayani, S.H., dan Ida Ayu Nyoman Mahayani Dewi, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “I Gede Putu Yudi Satria Wibawa, S.H dan Rekan” yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 15, Tabanan, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan di bawah register nomor 281/SKN/PN Tab/2022 tertanggal 15 Agustus 2022, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 12 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dibawah register No. 131/Pdt.P/2022/PN Tab tanggal 18 Agustus 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu dengan I Nyoman Sugiadi pada tanggal 10 September 1988 bertempat di Banjar Dinas Bajeral, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Akta Perkawinan No. 157/Dt/X/1988 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 30 April 1988, dan dalam perkawinan tersebut Pemohon sebagai Pradana;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 2.1. I Putu Agus Prasetya, laki-laki, lahir pada tanggal 14 Maret 1989, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor. 806/UM/1989 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 06 April 1989;
 - 2.2. I Made Gilang Prasetyawan, laki-laki, lahir pada tanggal 29 Juli 2000, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor. 350/IST//2000 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 24 Nopember 2000;
 - 2.3. I Nyoman Galih Putra Prasetyawan, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Juli 2005, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor. 16436/IST/2006, yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan pada tanggal 04 Desember 2006;
3. Bahwa suami Pemohon yaitu I Nyoman Sugiadi telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2011 sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor. 470/1813/DUKCAPIL, tanggal 29 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tabanan.;
4. Bahwa Suami Pemohon almarhum I Nyoman Sugiadi ada meninggalkan 3 (tiga) bidang tanah dengan yaitu Sertifikat Hak Milik nomor : 01848 seluas 150 m², nomor : 01849 seluas 150m² dan nomor : 01850 seluas 705m² yang ketiga-tiganya terletak di Desa/Kelurahan Tiyinggading, Kecamatan Selemadeg barat, Kabupaten Tabanan Bali dan ketiga-tiganya pula atas nama anak Pemohon yaitu I Putu Agus Prasetya, I Made Gilang Prasetyawan dan I Nyoman Galih Putra Prasetyawan;
5. Bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki sumber penghasilan tetap untuk membiaya kehidupan dan memenuhi biaya pendidikan dari anak-anak Pemohon, maka anak Pemohon bermaksud menjual ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa oleh karena salah satu dari anak Pemohon yaitu I Nyoman Galih Putra Prasetyawan, masih dibawah umur, dan atas persetujuan dari anak pertama dan anak kedua yaitu I Putu Agus Prasetya dan I Made Gilang Prasetyawan, Pemohon ditunjuk sebagai Wali/ Kuasa untuk melakukan proses jual-beli atas tanah dimaksud dan oleh karenanya terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, berkenan memeriksa, memutus dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Pemohon adalah sah menjadi wali/ Kuasa Menjual dari anak yang bernama : **I Nyoman Galih Putra Prasetyawan** atas sebidang tanah dengan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik yaitu masing-masing dengan nomor : 01848 seluas 150 m², nomor : 01849 seluas 150m² dan nomor : 01850 seluas 705m² yang ketiga-tiganya terletak di Desa/Kelurahan Tiyinggading, Kecamatan Selemadeg barat, Kabupaten Tabanan Bali dan ketiga-tiganya pula atas nama I Putu Agus Prasetya, I Made Gilang Prasetyawan dan I Nyoman Galih Putra Prasetyawan;
3. Membebaskan biaya yang ditimbulkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, pihak Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut dipersidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi 4 (empat) Kartu Tanda Penduduk yaitu KTP NIK 5102036407680001 atas nama Ni Wayan Adnyawati, KTP NIK 5102031010000001 atas nama I Made Gilang Prasetyawan, KTP NIK 5102031107050001 atas nama I Nyoman Galih Putra Prasetyawan dan KTP NIK 5102031403890001 atas nama I Putu Agus Prasetya;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102031903086354 tertanggal 16 Juni 2021;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu Nomor 1908/1988 tertanggal 20 September 1988;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 806/UM/1989 tertanggal 6 April 1989 atas nama I Putu Agus Prasetya;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3508/IST/2000 tertanggal 24 Nopember 2000 atas nama I Made Gilang Prasetyawan;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16436/IST/2006 tertanggal 4 Desember 2006 atas nama I Nyoman Galih Putra Prasetyawan;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Silsilah Keturunan Almarhum I Wayan Kayun tertanggal 18 Agustus 2020;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01850/Desa Tiyinggading atas nama I Putu Agus Prasetya, I Made Gilang Prasetyawan dan I Nyoman Galih Putra Prasetyawan;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01849/Desa Tiyinggading atas nama I Putu Agus Prasetya, I Made Gilang Prasetyawan dan I Nyoman Galih Putra Prasetyawan;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01848/Desa Tiyinggading atas nama I Putu Agus Prasetya, I Made Gilang Prasetyawan dan I Nyoman Galih Putra Prasetyawan;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian tertanggal 18 Agustus 2020;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/1813/DUKCAPIL tertanggal 29 Juli 2022;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5102100303620001 atas nama I Made Sugiarsa;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102101903084021 tertanggal 4 Agustus 2021;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu Nomor Sepuluh tertanggal 10 Maret 1987;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Made Sugiarsa tertanggal 31 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-16 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I PUTU AGUS PRASETYA, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Ayah kandung saksi atau suami Pemohon bernama I Nyoman Sugadi;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut, Pemohon dan I Nyoman Sugadi memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. Saksi sendiri (I Putu Agus Prasetya);
 - b. I Made Gilang Prasetyawan, laki-laki, lahir tanggal 19 Juli 2000;
 - c. I Nyoman Galih Putra Prasetyawan, laki-laki, lahir tanggal 11 Juli 2005;
- Bahwa ayah kandung saksi (I Nyoman Sugadi) meninggal tanggal 27 Maret 2011 karena kecelakaan;
- Bahwa ayah kandung saksi meninggalkan 3 (tiga) bidang tanah yaitu Sertifikat Hak Milik nomor : 01848 seluas 150 m², nomor : 01849 seluas 150m² dan nomor : 01850 seluas 705m² yang ketiga-tiganya terletak di Desa/Kelurahan Tiyinggading, Kecamatan Selemadeg barat, Kabupaten Tabanan Bali dan ketiga-tiganya pula atas nama anak-anak Pemohon yaitu I Putu Agus Prasetya, I Made Gilang Prasetyawan dan I Nyoman Galih Putra Prasetyawan. Tanah tersebut merupakan tanah warisan yang diwariskan dari kakek saksi yang bernama I Wayan Kayun. Tanah tersebut merupakan tanah perkebunan ;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan izin menjual tanah warisan ayah saksi karena Pemohon tidak memiliki sumber penghasilan tetap untuk membiayai kehidupan dan memenuhi biaya pendidikan dari anak-anak Pemohon, maka saksi dan adik-adik bermaksud menjual ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut. Dan oleh karena salah satu dari adik saksi yaitu I Nyoman Galih Putra Prasetyawan, masih dibawah umur, dan atas persetujuan saksi dan adik kedua saksi yaitu I Made Gilang Prasetyawan, Pemohon ditunjuk sebagai Wali/ Kuasa untuk melakukan proses jual-beli atas tanah dimaksud;
- Bahwa Setelah ayah kandung saksi meninggal Pemohon yang merawat dan membiayai hidup saksi dan adik-adik saksi. Saksi dan adik kedua saksi sudah bekerja namun gaji saksi hanya cukup unruk makan sehari-hari saja. Namun karena pandemi ini warung ibu saksi menjadi sepi dan semakin kesulitan dalam perekonomian saksi sekeluarga;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga tanah tersebut sudah dilakukan pembagian warisan oleh kakek saksi. Kakek saksi memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Ni Putu Sugiasih dengan status kawin luar, I Made Sugiarsa dengan status kawin keluar/ nyentana ke Pupuan dan yang terakhir adalah almarhum ayah kandung saksi;
- Bahwa saudara-saudara ayah kandung saksi tidak keberatan apabila Pemohon dan anak-anaknya menjual ketiga bidang tanah tersebut;
- Bahwa dari ketiga bidang tanah tersebut, 2 (dua) bidang tanah sudah dilakukan tandatangan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) di Notaris namun tidak bisa dilanjutkan karena belum adanya penetapan Pengadilan karena adik saksi yang paling kecil masih dibawah umur;
- Bahwa untuk saat ini sudah akan dilakukan transaksi dengan total luas tanah 3 (tiga) are, dengan nilai per arenya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. I MADE SUARSA, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama I Nyoman Sugadi;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut, Pemohon dan I Nyoman Sugadi memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. I Putu Agus Prasetya, laki-laki, lahir tanggal 14 Maret 1989;
 - b. I Made Gilang Prasetyawan, laki-laki, lahir tanggal 19 Juli 2000;
 - c. I Nyoman Galih Putra Prasetyawan, laki-laki, lahir tanggal 11 Juli 2005;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama I Nyoman Sugadi meninggal tanggal 27 Maret 2011 karena kecelakaan;
- Bahwa suami Pemohon meninggalkan 3 (tiga) bidang tanah yaitu Sertifikat Hak Milik nomor : 01848 seluas 150 m², nomor : 01849 seluas 150m² dan nomor : 01850 seluas 705m² yang ketiga-tiganya terletak di Desa/Kelurahan Tyinggading, Kecamatan Selemadeg barat, Kabupaten Tabanan Bali dan ketiga-tiganya pula atas nama anak-anak Pemohon yaitu I Putu Agus Prasetya, I Made Gilang Prasetyawan dan I Nyoman Galih Putra Prasetyawan. Tanah tersebut merupakan tanah warisan yang

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Tab



diwariskan dari orang tua I Nyoman Sugadi yang bernama I Wayan Kayun. Tanah tersebut merupakan tanah perkebunan ;

- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan izin menjual tanah warisan suaminya karena Pemohon tidak memiliki sumber penghasilan tetap untuk membiayai kehidupan dan memenuhi biaya pendidikan dari anak-anak Pemohon, maka Pemohon dan anak-anaknya bermaksud menjual ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut. Dan oleh karena salah satu dari anak Pemohon yaitu I Nyoman Galih Putra Prasetyawan, masih dibawah umur, dan atas persetujuan anak pertama dan anak kedua Pemohon yaitu I Putu Agus Prasetya dan I Made Gilang Prasetyawan, Pemohon ditunjuk sebagai Wali/ Kuasa untuk melakukan proses jual-beli atas tanah dimaksud ;
- Bahwa suami Pemohon meninggal, Pemohon yang merawat dan membiayai hidup anak-anaknya. Anak pertama dan kedua Pemohon sudah bekerja namun gaji mereka hanya cukup unruk makan sehari-hari saja. Namun karena pandemi ini warung Pemohon menjadi sepi dan semakin kesulitan dalam perekonomian Pemohon sekeluarga;
- Bahwa ketiga tanah tersebut sudah dilakukan pembagian warisan oleh orang tua I Nyoman Sugadi. I Wayan Kayun memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Ni Putu Sugiasih dengan status kawin kluar, I Made Sugiarsa dengan status kawin keluar/ nyentana ke Pupuan dan yang terakhir adalah almarhum I Nyoman Sugadi;
- Bahwa saudara-saudara I Nyoman Sugadi tidak keberatan apabila Pemohon dan anak-anaknya menjual ketiga bidang tanah tersebut;
- Bahwa dari ketiga bidang tanah tersebut, 2 (dua) bidang tanah sudah dilakukan tandatangan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) di Notaris namun tidak bisa dilanjutkan karena belum adanya penetapan Pengadilan karena anak ketiga Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa untuk saat ini sudah akan dilakukan transaksi dengan total luas tanah 3 (tiga) are, dengan nilai per arenya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. I MADE GILANG PRASETYAWAN, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah kandung saksi atau suami Pemohon bernama I Nyoman Sugadi;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut, Pemohon dan I Nyoman Sugadi memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. I Putu Agus Prasetya, laki-laki, lahir tanggal 14 Maret 1989;
 - b. Saksi (I Made Gilang Prasetyawan), laki-laki, lahir tanggal 19 Juli 2000;
 - c. I Nyoman Galih Putra Prasetyawan, laki-laki, lahir tanggal 11 Juli 2005;
- Bahwa ayah kandung saksi (I Nyoman Sugadi) meninggal tanggal 27 Maret 2011 karena kecelakaan;
- Bahwa ayah kandung saksi meninggalkan 3 (tiga) bidang tanah yaitu Sertifikat Hak Milik nomor : 01848 seluas 150 m², nomor : 01849 seluas 150m² dan nomor : 01850 seluas 705m² yang ketiga-tiganya terletak di Desa/Kelurahan Tyinggading, Kecamatan Selemadeg barat, Kabupaten Tabanan Bali dan ketiga-tiganya pula atas nama anak-anak Pemohon yaitu I Putu Agus Prasetya, I Made Gilang Prasetyawan dan I Nyoman Galih Putra Prasetyawan. Tanah tersebut merupakan tanah warisan yang diwariskan dari kakek saksi yang bernama I Wayan Kayun. Tanah tersebut merupakan tanah perkebunan ;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan izin menjual tanah warisan ayah saksi karena Pemohon tidak memiliki sumber penghasilan tetap untuk membiayai kehidupan dan memenuhi biaya pendidikan dari anak-anak Pemohon, maka saksi dan saudara-saudara bermaksud menjual ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut. Dan oleh karena salah satu dari adik saksi yaitu I Nyoman Galih Putra Prasetyawan, masih dibawah umur, dan atas persetujuan saksi dan kakak saksi yaitu I Putu Agus Prasetya, Pemohon ditunjuk sebagai Wali/ Kuasa untuk melakukan proses jual-beli atas tanah dimaksud;
- Bahwa setelah ayah kandung saksi meninggal Pemohon yang merawat dan membiayai hidup saksi dan saudara-saduaara saksi. Saksi dan kakak saksi sudah bekerja namun gaji saksi hanya cukup unruk makan sehari-hari saja. Namun karena pandemi ini warung ibu saksi menjadi sepi dan semakin kesulitan dalam perekonomian saksi sekeluarga;
- Bahwa ketiga tanah tersebut sudah dilakukan pembagian warisan oleh kakek saksi. Kakek saksi memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Putu Sugiasih dengan status kawin luar, I Made Sugiarsa dengan status kawin keluar/ nyentana ke Pupuan dan yang terakhir adalah almarhum ayah kandung saksi;

- Bahwa saudara-saudara ayah kandung saksi tidak keberatan apabila Pemohon dan anak-anaknya menjual ketiga bidang tanah tersebut;
- Bahwa dari ketiga bidang tanah tersebut, 2 (dua) bidang tanah sudah dilakukan tandatangan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) di Notaris namun tidak bisa dilanjutkan karena belum adanya penetapan Pengadilan karena adik saksi yang paling kecil masih dibawah umur;
- Bahwa untuk saat ini sudah akan dilakukan transaksi dengan total luas tanah 3 (tiga) are, dengan nilai per arenya Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan menjadi bagian dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam permohonan ini Pemohon meminta agar pengadilan memberikan izin kepadanya selaku wali dari anak ketiganya untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah yang merupakan peninggalan suaminya demi kepentingan anak-anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-16 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi I PUTU AGUS PRASETYA, saksi I MADE SUARSA dan saksi NI MADE GILANG PRASETYAWAN;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Banjar Dinas Dukuh, Desa Tyinggading, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan (Bukti P-1) yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan maka Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti yang seluruhnya sesuai dengan aslinya dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Pemohon maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah dengan seorang laki-laki bernama I Nyoman Sugadi pada tanggal 10 September 1988 di hadapan pemuka agama Hindu berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Umat Hindu Nomor 1908/1988 tertanggal 30 September 1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan (bukti P-3);
2. Bahwa dalam perkawinannya tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. I PUTU AGUS PRASETYA, Laki-laki, lahir di Bajera pada tanggal 14 Maret 1989, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 806/UM/1989 tertanggal 6 April 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
 - b. I MADE GILANG PRASETYAWAN, Laki laki, lahir di Dusun Dukuh pada tanggal 29 Juli 2000, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3508/IST/2000 tertanggal 24 Nopember 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
 - c. I NYOMAN GALIH PUTRA PRASETYAWAN, Laki-laki, lahir Dukuh pada tanggal 11 Juli 2005, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16436/IST/2006 tertanggal 4 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama I Nyoman Sugadi tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Nomor 470/1813/DUKCAPIL tertanggal 29 Juli 2022 (Bukti P-12);
4. Bahwa suami Pemohon pada masa hidupnya telah memperoleh tanah warisan dari orang tuanya yang saat ini telah bersertifikat atas ketiga anak Pemohon yaitu

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sertifikat Hak Milik No. 01850 Desa Tiyinggading, Surat Ukur No.01289/Tiyinggading tanggal 19/01/2021, luas 705 M2, atas nama I Putu Agus Prasetya, I Made Gilang Prasetyawan dan I Nyoman Galih Putra Prasetyawan, terletak di Desa Tiyinggading, Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan Propinsi Bali;
- b. Sertifikat Hak Milik No. 01849 Desa Tiyinggading, Surat Ukur No.01288/Tiyinggading tanggal 19/01/2021, luas 150 M2, atas nama I Putu Agus Prasetya, I Made Gilang Prasetyawan dan I Nyoman Galih Putra Prasetyawan, terletak di Desa Tiyinggading, Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan Propinsi Bali;
- c. Sertifikat Hak Milik No. 01848 Desa Tiyinggading, Surat Ukur No.01287/Tiyinggading tanggal 19/01/2021, luas 150 M2, atas nama I Putu Agus Prasetya, I Made Gilang Prasetyawan dan I Nyoman Galih Putra Prasetyawan, terletak di Desa Tiyinggading, Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan Propinsi Bali;

Menimbang, bahwa untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum seperti menjual dan/ atau menjamin tanah maka yang bersangkutan harus mempunyai kecakapan hukum (bevoegheid) untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-undang sebagaimana tersebut di atas maka dalam hal anak tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa maka harus diwakili orangtuanya apabila anak tersebut masih dibawah kekuasaan orangtua atau diwakili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak Pemohon yang bernama: I NYOMAN GALIH PUTRA PRASETYAWAN, laki-laki, lahir Dukuh pada tanggal 11 Juli 2005, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16436/IST/2006 tertanggal 4 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, saat ini baru berusia 17 (tujuh belas), sehingga demikian sampai perkara ini diajukan dan disidangkan maka anak Pemohon tersebut secara hukum harus dinyatakan sebagai orang yang berada dibawah umur atau belum dewasa sehingga untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili orangtuanya karena anak tersebut masih dibawah kekuasaan orangtua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut mempunyai hak sebagai ahli waris dari suami Pemohon yang bernama I Nyoman Sugadi untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah yang dimaksud Pemohon dalam permohonanannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah Hakim uraikan di atas bahwa suami Pemohon mempunyai 3 (tiga) bidang tanah yaitu:

- a. Sertifikat Hak Milik No. 01850 Desa Tiyinggading, Surat Ukur No.01289/Tiyinggading tanggal 19/01/2021, luas 705 M2, atas nama I Putu Agus Prasetya, I Made Gilang Prasetyawan dan I Nyoman Galih Putra Prasetyawan, terletak di Desa Tiyinggading, Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan Propinsi Bali;
- b. Sertifikat Hak Milik No. 01849 Desa Tiyinggading, Surat Ukur No.01288/Tiyinggading tanggal 19/01/2021, luas 150 M2, atas nama I Putu Agus Prasetya, I Made Gilang Prasetyawan dan I Nyoman Galih Putra Prasetyawan, terletak di Desa Tiyinggading, Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan Propinsi Bali;
- c. Sertifikat Hak Milik No. 01848 Desa Tiyinggading, Surat Ukur No.01287/Tiyinggading tanggal 19/01/2021, luas 150 M2, atas nama I Putu Agus Prasetya, I Made Gilang Prasetyawan dan I Nyoman Galih Putra Prasetyawan, terletak di Desa Tiyinggading, Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan Propinsi Bali;

Menimbang, bahwa suami Pemohon (I Nyoman Sugadi) mendapatkan sebidang tanah di atas secara pewarisan dari orang tua Pemohon, dengan silsilah sebagai berikut (bukti P-7) yang diperkuat keterangan saksi-saksi:

- a. I Wayan Kayun (ayah kandung I Nyoman Sugadi) menikah dengan Ni Ketut Sutri (Ibu kandung I Nyoman Sugadi) dan mempunyai 3 (tiga)

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak, yaitu Ni Putu Sugiasih (menikah keluar), I Made Sugiarsa (menikah keluar) dan I Nyoman Sugadi (suami Pemohon);

b. Saudara kandung laki-laki dari I Nyoman Sugadi yang bernama I Made Sugiarsa sudah menikah keluar sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan I Made Sugiarsa tanggal 31 Agustus 2022 (bukti P-16) dan keterangan saksi-saksi, dan I Made Sugiarsa tidak keberatan apabila Pemohon dan anak-anaknya menjual 3 (tiga) bidang tanah bagian waris dari I Nyoma Sugadi;

Menimbang, bahwa secara hukum adat Bali, anak-anak Pemohon tersebut menjadi ahli waris dari Pemohon dan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian I Nyoman Sugadi (suami Pemohon) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Nomor 470/1813/DUKCAPIL tertanggal 29 Juli 2022 (Bukti P-12);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan silsilah sebagaimana terurai di atas, maka berdasarkan hukum adat Bali yang menganut sistem pewarisan patrilineal maka yang menjadi ahli waris dari suami Pemohon saat ini adalah anak-anaknya yaitu I PUTU AGUS PRASETYA, I MADE GILANG PRASETYAWAN DAN I NYOMAN GALIH PUTRA PRASETYAWAN;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon serta keterangan Pemohon maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon bermaksud ingin menjual 3 (tiga) bidang tanah tersebut karena Pemohon tidak memiliki sumber penghasilan tetap untuk membiaya kehidupan dan memenuhi biaya pendidikan dari anak-anak Pemohon, dengan demikian tujuan Pemohon adalah juga untuk kepentingan anak-anaknya yang belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan oleh karena permohonan pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-undang maka sudah sepatutnya

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali orang tua dari anak ketiga Pemohon yang belum dewasa, yakni: I NYOMAN GALIH PUTRA PRASETYAWAN, laki-laki, lahir Dukuh pada tanggal 11 Juli 2005, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16436/IST/2006 tertanggal 4 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;

Untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah, yaitu

- a. Sertifikat Hak Milik No. 01850 Desa Tiyinggading, Surat Ukur No.01289/Tiyinggading tanggal 19/01/2021, luas 705 M2, atas nama I Putu Agus Prasetya, I Made Gilang Prasetyawan dan I Nyoman Galih Putra Prasetyawan, terletak di Desa Tiyinggading, Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan Propinsi Bali;
- b. Sertifikat Hak Milik No. 01849 Desa Tiyinggading, Surat Ukur No.01288/Tiyinggading tanggal 19/01/2021, luas 150 M2, atas nama I Putu Agus Prasetya, I Made Gilang Prasetyawan dan I Nyoman Galih Putra Prasetyawan, terletak di Desa Tiyinggading, Kecamatan Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan Propinsi Bali;
- c. Sertifikat Hak Milik No. 01848 Desa Tiyinggading, Surat Ukur No.01287/Tiyinggading tanggal 19/01/2021, luas 150 M2, atas nama I Putu Agus Prasetya, I Made Gilang Prasetyawan dan I Nyoman Galih

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putra Prasetyawan, terletak di Desa Tiyinggading, Kecamatan
Selemadeg Barat Kabupaten Tabanan Propinsi Bali;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, oleh Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Kadek Widhiantari Ningsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,
ttd

H a k i m,
ttd

Kadek Widhiantari Ningsih, S.H

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.
	30.000,-	
2.	Biaya ATK	Rp.
	50.000,-	
3.	PNBP Panggilan	Rp.
	10.000,-	
4.	Materai	Rp.
	10.000,-	
5.	Redaksi	Rp.
	10.000,-	
6.	Biaya Sumpah	<u>Rp.</u>
	<u>100.000,-</u>	
Jumlah.....		Rp. 210.000,-
		(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2022/PN Tab